



PUTUSAN

Nomor: 113/Pdt.G/2019/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI. JAKARTA

memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam persidangan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Pembanding, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SMA, bertempat kediaman di Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada. Advokat & Konsultan Hukum dari Law Office berkantor di Jalan Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Mei 2019 Nomor 016/SK.B-YR/V/2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 204/SK/5/2019/PA.JP tanggal 24 Mei 2019, semula sebagai Pemohon sekarang Pembanding;

melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dasriel, S.H., Advokat or Hukum "dbs Consellor Attorney at Law" yang berkedudukan di Jalan Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2019 Nomor: 03/SK/Banding/VI/2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 243/SK/7/2019/PA.JP Tanggal 2 Juli 2019, semula **Termohon** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama DKI.Jakarta tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 17 hlm.Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 061 /Pdt.G/2019/PA.JP tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440

Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
 2. Nafkah selama Iddah sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah); secara tunai, sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - Khairunnisa Iskandar, Lahir di tanggal 23 Mei 2002;
 - Ramadhan Ega Fadhillah, lahir tanggal 14 November 2003 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan bepergian dengan anak-anak tersebut atas seizin Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhonah 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut dalam dictum putusan angka 3 melalui Penggugat Rekonvensi, minimal sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, di luar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut berusia 21 Tahun atau menikah, selama dalam hadhonah

Hlm. 2 dari 17 hlm.Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi yang setiap tahun mengalami penambahan sebesar 10%;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara besar Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Putusan perkara a quo dibacakan pada tanggal 21 Mei 2019 dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 melalui kuasanya Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.JP tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Juni 2019;

Bahwa atas Permohonan Banding tersebut Pemohon/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Juni 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 13 Juni 2019 dan telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut secara sah dan patut kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 14 Juni 2019;

Bahwa atas memori banding tersebut, Termohon/Terbanding telah mengajukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Juli 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 2 Juli 2019 dan telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding tersebut secara sah dan patut kepada Pemohon/Pembanding melalui kuasa hukum pada tanggal 4 Juli 2019;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding masing-masing tanggal tanggal 13 Juni 2019 Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.JP untuk

Hlm. 3 dari 17 hlm.Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Pembanding/kuasa hukum dan Termohon/Terbanding/kuasa hukum, namun kedua belah pihak yang berperkara tidak melaksanakan *inzage* tersebut sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.JP tanggal 28 Juni 2019 untuk Pembanding dan surat tanggal 10 Juli 2019 untuk Terbanding;

Bahwa selanjutnya perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam register perkara banding Nomor 113/Pdt.G/2019/PTA.JK tanggal 15 Juli 2019 dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 15 Juli 2019 dengan surat nomor: W9-A/1485/Hk.05/2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik secara langsung dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H.M. Noer, namun ternyata berdasarkan laporan mediator dengan suratnya tanggal 31 Januari 2019, bahwa proses mediasi tidak berhasil, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya Majelis Hakim Tingkat pertama selalu mengupayakan damai, namun tetap tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Hlm. 4 dari 17 hlm.Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Agama, surat-surat lainnya dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon/Terbanding dan Pemohon/Pembanding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.JP tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah berikut pertimbangan hukum di dalamnya, dan Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Termohon/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon adalah antara pemohon dan Termohon setelah Termohon melahirkan anak ke dua mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan lain-lain, Termohon tanpa seijin Pemohon memakai cadar meskipun menurut Termohon bertujuan baik, tetapi mestinya dikonsultasikan lebih dulu dengan Pemohon sebagai suaminya, bahkan setelah memakai cadar Termohon bersikap kurang ajar dan tidak menghargai Pemohon, bahkan sudah hampir 10 (sepuluh) tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan intim layaknya suami isteri, karena sikap Termohon kepada Pemohon sudah hambar dan dingin. Disamping itu pada bulan Juli 2018 Termohon pamit kepada anaknya untuk pergi dan menginap di Bogor, kemudian ada pesan tertulis dan gambar Termohon sedang tidur dan foto seorang laki-laki lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pembanding mengajukan permohonan talak dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak Roj'i satu dari Pemohon (Pembanding) terhadap Termohon (Terbanding);
3. Biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah menyangkal sebagian dalil-dalil Pemohon dan mengakui sebagian yang lainnya, bahwa tidak benar kalau selama sepuluh tahun lebih antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri, karena pada awal bulan April 2018 masih melakukan hubungan intim, hubungan antara Pemohon dengan Termohon masih baik-baik saja dan lain-lain, Termohon mengakui bahwa perselisihan terjadi sejak Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anak, Pemohon tinggal tidak jauh dari tempat tinggal bersama, karena Pemohon tinggal dirumah isteri barunya didaerah Rawa Badak Jakarta Utara, dan sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon/Pembanding mengajukan alat bukti tertulis P.1 ; P.2; P.3; P.4 dan P.5 , bukti-bukti tersebut bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.4, serta tidak dibantah oleh Terbanding, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, disamping alat bukti tertulis Pembanding/Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Pembanding bernama Saksi 1 memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon teman pekerjaan dengan suami saksi sejak sembilan tahun yang lalu, Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai dua orang anak, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak empat bulan yang lalu telah pisah rumah yang menurut cerita Pemohon bahwa Termohon selingkuh dengan pria idaman lain dan juga

Hlm. 6 dari 17 hlm.Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memiliki sifat cemburuan dan selalu curiga, sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil, terhadap keterangan saksi 1 tersebut Termohon tidak berkomentar apa-apa;

Saksi 2 Pembanding bernama Saksi 2. Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tanggal 03 Juli 2001 dan sudah dikaruniai dua orang anak, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018 sampai saat ini sudah tidak rukun, menurut keluarga besar dari Pemohon, Pemohon ingin menikah lagi dan Pemohon belum nikah dengan wanita tersebut, saksi tidak tahu apakah telah pisah atau tidak tetapi Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Termohon/ Terbanding mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1. sampai dengan T.10. dan telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.8. T.9. dan T.10. yang tidak dicocokkan dengan aslinya tanpa ada keterangan yang jelas;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis Termohon/ Terbanding juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Termohon/ Terbanding bernama Saksi 1, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 3 Juli 2001 dan sudah dikaruniai dua orang anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sering bertengkar, yang menurut Termohon, Pemohon memiliki wanita idaman lain yang bernama Lia, dan didepan keluarga besar Pemohon dan Termohon Pemohon pernah menyatakan akan meninggalkan selingkuhannya tersebut, bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2018 telah pisah tempat tinggal, Pemohon

Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meninggalkan kediaman bersama, usaha damai telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 Termohon/Terbanding bernama Saksi 2, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 3 Juli 2001 dan telah dikaruniai dua orang anak, sejak awal rumah tangga pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak 5 (lima) bulan yang lalu sudah pisah, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya dan kata Pemohon, Pemohon selalu disalahkan terus dimata keluarga, usaha damai sudah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Pemohon/Pembanding bukanlah orang-orang yang dilarang oleh Undang-undang untuk menjadi saksi di Pengadilan, mereka telah disumpah dan diperiksa satu persatu sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR, keterangan para saksi dibawah sumpah adalah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi serta keterangan para saksi tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil ketentuan Pasal 171 dan 1172 HIR dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sedang saksi-saksi Termohon/Terbanding dalam keterangannya dibawah sumpah tidak bisa melemahkan dalil-dalil permohonan Pemohon tetapi justru sebaliknya memperkuat dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan telah terjadi perselisihan dan cekcok dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang sulit untuk didamaikan bahkan saat ini sudah terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori banding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak menggubris dan membaca bukti P.3., karena jelas dalam bukti P.3. tersebut ada percakapan dan foto Termohon/Terbanding dengan

Hlm. 8 dari 17 hlm.Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingukuhannya, dan oleh karenanya Termohon/Terbanding telah terbukti nusuz, karena itu Termohon/Terbanding tidak berhak atas uang Mut'ah dan uang Iddah;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon/Pembanding tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Termohon/Terbanding mengakui telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain melalui Whatsapp (WA) untuk jangka waktu beberapa saat, hal ini dilakukan karena semata-mata kejengkelan Termohon/Terbanding kepada Pemohon/Pembanding yang tidak perhatian kepada Termohon/Terbanding dan anak-anak, baik sebelum maupun setelah Pemohon/Pembanding meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan sampai sekarang tidak ada komunikasi yang baik antara Pembanding dengan Terbanding. Dalam kondisi yang demikian dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon/Terbanding tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusuz, oleh karena itu keberatan Pemohon/Pembanding tentang nusuznya Termohon/Terbanding tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pembanding/pemohon dengan Terbanding/Termohon mengenai penyebab terjadinya perselisihan, namun fakta dan dikuatkan keterangan para saksi, menunjukkan bahwa saat ini rumah tangga Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon sudah tidak harmonis lagi, bahkan sekarang Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan sebelum permohonan perkara ini diajukan ke Pengadilan, sudah tidak saling urus, tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, dan masing-masing pihak berketetapan untuk bercerai dan upaya damai sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, kondisi rumah tangga yang demikian menunjukkan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri yang saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai, rumah tangga yang demikian berarti sudah pecah (Broken Marriage), oleh karena itu permohonan Pemohon/Pembanding untuk

Hlm. 9 dari 17 hlm.Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pembanding/Pemohon dengan Terbanding/Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon/Pembanding sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa rumah tangga yang sudah demikian keadaannya apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak mendatangkan madharat yang lebih besar daripada kemaslahatannya, baik bagi Pembanding/Pemohon, Terbanding/Termohon sendiri maupun keluarga besar kedua belah pihak, Hal yang demikian dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang menyatakan:

درء لمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memandang perlu mengutip pendapat pakar hukum Islam Syeikh Abdur Rahman Ash Shobuni dalam Kitab Madzda Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sendiri:

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج
صورة من روح لأن الا استمرار معناه أن يحكم على احد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تاباه روح العدالة**

Hlm. 10 dari 17 hlm.Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Dalam Rekonvesi

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai thalak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Hak Pengasuhan anak terhadap:

- Khairunnisa Iskandar, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2002;
- Ramadhan Ega Fadhlillah, lahir di Jakarta pada tanggal 14 November 2003;

2. Biaya Penghidupan anak (*hadhonah*), sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah perbulan dibayar tunai setiap tanggal 5 diawal bulan tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

4. Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi terkait pengasuhan anak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena memang sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Bapak yang

Hlm. 11 dari 17 hlm.Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, sementara di dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib; (d) memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonversi mengajukan tuntutan biaya hadhonah untuk anak-anak sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan, terhadap tuntutan Penggugat Rekonversi tersebut, Tergugat Rekonversi keberatan dengan alasan gaji Tergugat Rekonversi setiap bulan hanya menerima Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah, belum lagi potongan cicilan rumah sebesar Rp.2.913.000,00 (dua juta Sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) setiap bulan di Bank Mandiri yang masih sisa 36x lagi, juga cicilan motor sebesar Rp.369.000,-00 (tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga jumlah keseluruhan potongan Rp.2.913.000,00 + Rp.369.000,00 = Rp 3.282.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan demikian gaji bersih yang diterima sebesar Rp.10.000.000,00 – Rp.3.282.000,00 = Rp.6.718.000,00 (enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), walaupun demikian Tergugat Rekonversi di depan sidang menyatakan kesanggupannya untuk nafkah anak sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa besaran nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonversi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan selain biaya pendidikan dan kesehatan, jika dikaitkan dengan besaran gaji yang diterima Tergugat Rekonversi setiap bulanya, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dinilai terlalu besar dan cenderung memberatkan, serta tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonversi yang hanya berpenghasilan kurang lebih Rp 6.718.000,00 (enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), secara rinci (vide, bukti P.5);

Hlm. 12 dari 17 hlm.Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak-anak sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya adalah suatu bentuk tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya hal ini sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam hal ini akan menetapkan besaran nafkah anak dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam perkara aquo karena memang sudah tepat dan benar menurut hukum, yaitu besaran nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut yang bernama Khairunnissa Iskandar dan Ramadhan Ega Fadhlillah sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak-anak tersebut berumur dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dan dapat menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam gugatan aquo (nafkah selama masa Iddah) sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomot 061/Pdt.G/2019/PA.JP tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah, karena telah tepat dan benar menurut hukum, serta selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa besaran nominal nafkah Iddah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama masa Iddah yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, menurut

Hlm. 13 dari 17 hlm.Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dinyatakan sudah layak, patut dan cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi/Terbanding selama menjalani masa Iddah Penggugat Rekonvensi/Termohon secara pribadi dan kalau di ambil rata-rata Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam gugatan aquo patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya tanggal 12 Juni 2019 dinyatakan tidak beralasan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dan dapat menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam gugatan a-quo (mut'ah) sebagaimana tercantum dalam Putusannya Nomor 061/Pdt.G/2019/PA.JP tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah, karena telah tepat dan benar, serta selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat bahwa antara Pembanding/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding/Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan sejak tanggal tanggal 3 Juli 2001 yang hingga saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 18 tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, selama perkawinan tersebut terlepas dari plus minusnya tentu Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah banyak mengabdikan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding selaku suaminya dan telah

Hlm. 14 dari 17 hlm.Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak mencurahkan tenaga dan pikiran serta kasih sayangnya kepada keluarga (suami dan anak-anak), sehingga gugatan Mut'ah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon/Terbanding kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon/Pembanding adalah wajar dan bisa diterima, namun tidak wajar kalau besaran gugatan tersebut melebihi batas kemampuan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu dengan ditetapkannya mut'ah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah dirasa cukup patut dan adil walaupun belum seimbang dengan pengabdian Penggugat Rekonvensi/Terbanding kepada Terbanding Rekonvensi/Pembanding dan keluarganya selama perkawinan berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan didasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding uang Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dan belum dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 061/Pdt.G/2019/PA,JP tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah dipandang sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul

Hlm. 15 dari 17 hlm.Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Pembanding sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon /Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 061/Ptd.G/2019/PA.JP tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1440 Hijriah oleh kami Drs. H. Muri, S.H., M.M. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Abu Bakar, S.H.,M.H. dan Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 113/Pdt.G/2019/PTA.JK tanggal 16 Juli 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengantanggal 13 Dzulhijjah 1440 Hijriah, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj.Aisyah HR, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hlm. 16 dari 17 hlm.Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Drs. H. Muri, S.H. M.M

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj.Aisyah HR., S.H. M.M.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan	: Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Panitera

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hlm. 17 dari 17 hlm.Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PTA.JK